

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai Implementasi *Ta'widh* pada produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong, serta analisis penulis terhadap data dan fakta yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *ta'widh* (ganti rugi) dalam produk Gold Card Di Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong sebesar Rp 135.000,00-,. *Ta'widh* (ganti rugi) diberlakukan agar nasabah tidak semena-mena dalam melalaikan kewajibannya.
2. Relevansi *ta'widh* dalam produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah, dalam ketentuan ini tidak melarang *ta'widh* ditentukan diawal/akad karena dana *ta'widh* tersebut dapat dikatakan dalam *fixed cost* yaitu nilai kerugian riil yang pasti dialami. Oleh karena itu dana *ta'widh* dalam produk Gold Card di Bank Cimb Niaga Syariah mengacu dalam fatwa DSN MUI No 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Bank Cimb Niaga Syariah Gading Serpong, maka terdapat sejumlah saran yaitu:

1. Pihak Bank Cimb Niaga Syariah harus lebih giat dalam menyosialisasikan Produk Gold Card, terutama kepada orang Islam yang telah menjadi nasabah kartu kredit konvensional agar terlepas dari transaksi ribawi
2. Agar nasabah yang telah mempunyai kartu Gold Card tidak melalaikan kewajibannya maka nasabah harus membayar tagihan dengan sesuai tanggal yang telah ditentukan.